



PENETAPAN

Nomor 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Moch. Ijas Bin Sanusi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 29 April 1952, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Karah IV No. 59 RT 01 RW 04 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 17 Oktober 1986, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Karah IV No. 59 RT 01 RW 04 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya, *dengan ini bertindak hukum atas nama Diri Sendiri dan 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:*
 - Arumi Keisya Azzalea Binti Muhammad Chairuddin , Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo , 06 Mei 2010, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Karah IV No.59 RT 01 RW 04 Kel.Karah Kec.Jambangan Kota Surabaya.
 - Sarah Zhafira Chairani Binti Muhammad Chairuddin , Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo , 27 Oktober 2012, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Karah IV No.59 RT 01 RW 04 Kel.Karah Kec.Jambangan Kota Surabaya.
 - Putri Hanania Rubina Binti Muhammad Chairuddin , Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 13 Juni 2018, Umur 5 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karah IV No.59 RT 01 RW 04 Kel.Karah Kec.Jambangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Moch. Ijas Bin Sanusi dengan Sri Irianingsih Binti Baderi yang menikah pada tanggal 24 November 1978 sesuai kutipan nikah Nomor: 493/166/XI/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
2. Bahwa Pewaris / Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas semasa hidupnya menikah dengan Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal pada tanggal 09 Oktober 2009 sesuai kutipan nikah Nomor: 1047/86/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman. Kab.Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut, telah di Karunia 3 orang anak bernama :
 - a. Arumi Keisyia Azzalea Binti Muhammad Chairuddin;
 - b. Sarah Zhafira Chairani Binti Muhammad Chairuddin;
 - c. Putri Hanania Rubina Binti Muhammad Chairuddin;
3. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Pewaris / Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Sri Irianingsih juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 September 2013;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas adalah:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Moch. Iljas Bin Sanusi (Sebagai Bapak);
- b. Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal (Sebagai Isteri);
- c. Arumi Keisya Azzalea Binti Muhammad Chairuddin (Sebagai Anak Kandung);
- d. Sarah Zhafira Chairani Binti Muhammad Chairuddin (Sebagai Anak Kandung);
- e. Putri Hanania Rubina Binti Muhammad Chairuddin (Sebagai Anak Kandung);

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank BNI, Bank BTN , Tabungan haji di Bank Jatim dan Segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Chairuddin Bin Moch. Iljas untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Chairuddin Bin Moch. Iljas yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 adalah :

1. Moch. Iljas Bin Sanusi (sebagai Bapak);
2. Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal (sebagai Isteri);
3. Arumi Keisya Azzalea Binti Muhammad Chairuddin (Sebagai Anak Kandung);
4. Sarah Zhafira Chairani Binti Muhammad Chairuddin (Sebagai Anak Kandung);
5. Putri Hanania Rubina Binti Muhammad Chairuddin (Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Moch. Iljas, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Moch. Iljas, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Iljas dengan Sri Irianingsih, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Fransisca Ariyani, SE., yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dian Fransisca Ariyani, SE., yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Fransisca Ariyani, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Chairuddin, SE. dengan Dian Fransisca Ariyani, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arumi Keisya Azzalea, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sarah Zhafira Chairani, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Hanania Rubina, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Chairuddin, SE., yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Irianingsih, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Yuliah Mufarrikah binti H. Fanani, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karah Agung 3/20 RT 001 RW 010 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa, Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal pada tahun 2009 dikaruniai 3 orang anak bernama Arumi Keisyaa Azzalea, Sarah Zhafira Chairani, Putri Hanania Rubina;
- Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya bernama Sri Irianingsih telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2013 sedang ayahnya bernama Moch. Ijas Bin Sanusi sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas serta Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas;

2. Nama Masyithotu Nisail Islam binti H. Syailendra Hidayat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karah Agung 4/61 RT 001 RW 004 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal pada tahun 2009 dikaruniai 3 orang anak bernama Arumi Keisya Azzalea, Sarah Zhafira Chairani, Putri Hanania Rubina;
- Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya bernama Sri Irianingsih telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2013 sedang ayahnya bernama Moch. Ijas Bin Sanusi sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas serta Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ijas;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Chairuddin Bin Moch. Iljas telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 karena tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ibu kandung dari Muhammad Chairuddin Bin Moch. Iljas telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.12 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Muhammad Chairuddin Bin Moch. Iljas telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal pada tahun 2009 dikaruniai 3 orang anak bernama Arumi Keisya Azzalea, Sarah Zhafira Chairani, Putri Hanania Rubina;
- Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya bernama Sri Irianingsih telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2013 sedang ayahnya bernama Moch. Iljas Bin Sanusi sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Muhammad Chairuddin Bin Moch. Iljas semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Muhammad Chairuddin Bin Moch. Iljas serta Para Pemohon beragama Islam;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ilijas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Chairuddin Bin Moch. Ilijas yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 adalah;
 - 2.1. Moch. Ilijas Bin Sanusi, selaku ayah kandung;
 - 2.2. Dian Fransisca Ariyani Binti Muhaimin Faisal, selaku isteri/janda;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Arumi Keisya Azzalea Binti Muhammad Chairuddin, selaku anak kandung perempuan;

2.4. Sarah Zhafira Chairani Binti Muhammad Chairuddin, selaku anak kandung perempuan;

2.5. Putri Hanania Rubina Binti Muhammad Chairuddin, selaku anak kandung perempuan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No. 1804/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)